

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 038049
Nomor Barang / AWB : PT16299529

Tanggal : 08-06-2017
Tanggal AWB : 05-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. GLOSTAR INDONESIA
Identitas : 210079638441000
Alamat : JL PELABUHAN II KM 14.5, DESA
BOJONGRAHARJA, KEC. CIKEMBAR,
KAB. SUKABUMI, JAWA BARAT

B. EKSPORTIR:

Nama : POU CHEN CORPORATION
Alamat : NO.255,SEC.7,ZHANGLU RD.,FUXING
SHIANG,CHANGHUA COUNTV 506,TAIWAN
R.O.C

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SILVER PEN 2 PK TW	6777 PCE	471.38	HS:96083090 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,312				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 471,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 471,000
PPN	=	Rp 675,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 675,000
Jumlah		Rp 1,350,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,821,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ENDRO WIDHIANTO
NIP : 198312192006021001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas